BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya. Pajak juga sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan (Pohan, 2017). Seiring dengan peningkatan pendapatan dari sektor pajak, negara hendaknya melakukan beberapa kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi masyarakat. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola fikir yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahman, 2018). Jenis pajak yang paling umum dan banyak dikenal masyarakat adalah pajak bumi dan bangunan. Hal ini didukung bahwa di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2018).

Penerimaan Pajak adalah sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang dominan (Pohan, 2017). Penerimaan pajak merupakan pajak yang di kelompokkan seperti pajak daerah, retribusi daerah maupun bea dan cukai. Kemudian diserahkan kepada pajak pusat lalu digunakan sebagai membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, pembayaran utang pemerintah, gaji tentara serta membiayai pembangunan. Pajak juga digunakan pemerintah untuk pengaturan kebijakan negara atau yang lebih dikenal kebijakan fiskal. Terdapat beberapa sikap

agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan dalam membayar pajak diantaranya Kepatuhan Pajak.

Kepatuhan Pajak merupakan kepatuhan pembayar pajak terhadap hukum perpajakan yang berlaku, dimana terdiri atas aktivitas seperti mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu, semuanya dilakukan dengan sukarela, tanpa investigasi, peringatan, ancaman, maupun kriminal sebelumnya (Rahman, 2018). Terdapat beberapa kriteria yang menandakan bahwa wajib pajak melaksanakan kepatuhan pajak diantaranya Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan rasa patuh terhadap wajib pajak diantaranya Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela (Lestari, 2016). Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mengerti maupun mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa cara agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban membayar pajak diantaranya Sanksi Pajak.

Sanksi Perpajakan ialah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017).

Berikut merupakan data wajib pajak yang terdapat di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2020.

Tabel 1. 1

DATA WAJIB PAJAK DESA SIDOREJO, KRIAN, SIDOARJO TAHUN 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Banguan	Pokok Ketetapan
1.	2017	4.800	1.132.917	180.389	730.382.595
2.	2018	4.811	1.133.618	182.483	731.399.631
3.	2019	4.814	1.126.716	182.989	728.419.123
4.	2020	4.809	1.127.983	83.487	727.372.604

Sumber: Kantor Kepala Desa Sidorejo

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata data Wajib pajak Desa Sidorejo mengalami kenaikan dan penurunan yang *fluktuatif* setiap tahunnya. Tingkat jumlah objek terendah sebesar 4.800 terjadi pada tahun 2017 dan tingkat jumlah objek tertinggi sebesar 4.814 terjadi pada tahun 2019. Pokok Ketetapan adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), kepada Wajib Pajak (Pasal 1 angka 15 Undang-undang KUP). Pokok Ketetapan tertinggi sebesar 731.399.631 terjadi pada tahun 2018 dan Pokok Ketetapan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 728.419.123. Faktor-faktor yang menyebakan turun nya luas tanah diantaranya: faktor alami seperti pengambilan air tanah secara terus menerus, dan faktor

bangunan seperti adanya pembangunan gedung, apartemen, ataupun perumahan. Sehubungan dengan terjadinya fenomena kenaikan dan penurunan jumlah objek, maka peneliti tertarik untuk menguji bagaimana objek pajak dapat berpengaruh terhadap wajib pajak. Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Sidorejo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Sidorejo, Krian Sidoarjo?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Sidorejo, Krian Sidoarjo?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Sidorejo, Krian Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai:

1. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya bidang penelitian
2. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
3. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Sidorejo Krian Sidoarjo
2. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Sidorejo Krian Sidoarjo
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Sidorejo Krian Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan bahan kajian ilmu akuntansi

khususnya tentang sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

   Untuk menerapkan teori-teori yang telah diterima di perkuliahan, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Bagi Desa
   a) Sebagai sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan keputusan.
   b) Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi desa dalam memecahkan kebijakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Manfaat Bagi Universitas

   Sebagai tambahan referensi untuk melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan pada suatu saat nanti.
4. Manfaat bagi Peneliti

   Dapat digunakan sebegai referensi bagi penulis lain.